SOSIALISASI PEREMAJAAN KELAPA SAWIT RAKYAT (PSR) DAN PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PADA KOPERASI PRODUSEN GUNONG MAK TUHA GAMPONG ALUE BATA KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA

Aswin Nasution¹, Sufriadi², Sri Handayani³, Rusdi Faizin⁴, Bagio⁵, Anisah Nasution⁶, Liston Siringo Ringo⁷, Ivon Jalil⁸

1,3,4,5,6,7)Dosen Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar

2)Dosen Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

email: aswinnasution@utu.ac.id

Abstrak

Meskipun budidaya kelapa sawit menjanjikan pendapatan yang baik bagi petani namun berbagai persoalan tetap menjadi faktor pembatas keberlangsungannya. Persoalan rendahnya produktivitas petani akibat banyaknya tanaman tua, rusak, dan tidak menggunakan benih unggul perlu diselesaikan dengan replanting. Namun petani tidak memiliki kemampuan dana yang cukup untuk melakukan replanting secara baik, dan rendahnya sumberdaya manusia petani dalam menyiapkan persyaratan untuk mendapatkan dana insentif peremajaan perkebunan kelapa sawit yang disiapkan pemerintah melalui BPDPKS. Melalui kegiatan pengabbian penugasan oleh dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan penyusunan proposal Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) pada anggota Koperasi Produsen Gunong Mak Tuha ini diharapkan petani mengetahui keberadaan program PSR, memahami cara menyusun proposal untuk mendapatkan dana hibah PSR, dan peremajaan kelapa sawit petani dapat dilakukan menggunakan dana insentif PSR. Peremajaan kelapa sawit rakyat perlu mendapat dukungan semua pihak, sehingga permasalahan produktivitas kelapa sawit yang rendah dapat diselesaikan.

Kata Kunci: Kelapa sawit, PSR, BPDPKS, Koperasi, Replanting

Abstract

Despite the promising income that oil palm cultivation offers to farmers, its sustainability is hindered by various challenges. A primary obstacle is the low productivity of farmers resulting from the large number of aged and damaged plants and the lack of superior seeds. To address this issue, replanting is necessary. However, the financial capacity of farmers is often inadequate to carry out the replanting process effectively. Furthermore, the human resources of farmers are insufficient to prepare the necessary requirements to access incentive funds for oil palm plantation rejuvenation provided by the government through the BPDPKS. To tackle this issue, a lecturer from the Department of Agribusiness at the Faculty of Agriculture of the University of Teuku Umar initiated an outreach and training program to prepare People's Palm Oil Rejuvenation (PSR) proposals for members of the Gunong Mak Tuha Producers Cooperative. The aim is to increase awareness among farmers about the PSR program, provide them with the knowledge and skills to prepare proposals and obtain grant funds from PSR, and encourage the rejuvenation of smallholder oil palm plantations using the PSR incentive funds. The rejuvenation of people's oil palm requires the collective support of all parties to overcome the problem of low palm oil productivity. By addressing the financial and knowledge barriers to replanting, the PSR program holds promise for enhancing the sustainability of oil palm cultivation.

Keywords: BPDPKS, Cooperative, oil palm, PSR, and Replanting.

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu sumber pangan nabati dunia yang dipercaya mampu memberikan pendapatan yang baik, mengentaskan kemiskinan terutama bagi petani di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Pirker et al., 2016; Pardamean 2014). Hasil olahan minyak kelapa sawit yang juga merupakan bahan baku berbagai industri dan sumber energi terbarukan (Chin et al, 2013; Bicalho et al., 2016) menjadikan tanaman ini semakin diperebutkan.

Meskipun bukan tanaman asli Indonesia, luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai 14,996 juta Ha dimana 54,99 % milik perusahaan besar swata, 40,71 % perkebunan rakyat dan 4,29 %

milik BUMN (Dirjenbun, 2020). Konsisi ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar dunia, dan telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap perekonomian (Prayitno dan Widyawati, 2021). Namun keunggulan dan potensi ini mengalami ancaman dengan tingginya jumlah tanaman tua dan tanaman rusak khususnya untuk kelapa sawit rakyat, sehingga perlu peran pemerintah dalam menanggulanginya.

Melalui UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 pemerintah telah menetapkan kebijakan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit dari pelaku usaha perkebunan yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan. Implementasi dari UU ini ditetapkannya PP No. 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, Perpres No. 61/2015 dan Perpres No. 24/2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selanjutnya dengan Perpres No. 61/2015 Menteri Keuangan diberikan tanggungjawab untuk membentuk sebuah badan pengelola dana usaha perkebunan ini yang selanjutnya dikenal dengan nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Regulasi ini mengeluarkan Program bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan memberikan insentif untuk proses peremajaan (re-planting) perkebunan sawit rakyat (Siahaan et al, 2021), dengan besar insentif atau bantuan Rp. 30 juta/Ha untuk maksimal lahan seluas 4 hektar/pekebun (Permenkeu No. 155/2022).

Sebagai sentra produksi kelapa sawit di Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya memiliki perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 51.385 Ha dengan produktivitas 29,31 ton/ha/tahun yang dikelola oleh 21.245 KK petani (Nasution, 2022). Perkebunan kelapa sawit rakyat ini juga mengalami berbagai persoalan seperti banyaknya tanaman tua, rusak, tidak menggunakan benih unggul sehingga rendahnya produktivitas. Selain itu rendahnya sumberdaya manusia petani dalam menyiapkan persyaratan yang ditetapkan juga menjadi kendala bagi petani untuk mendapatkan dana insentif peremajaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Kasus tersebut juga terjadi pada anggota Koperasi Produsen Guonong Mak Tuha di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.

Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan berbagai pihak terutama pemerintah daerah termasuk perguruan tinggi dalam memfasilitasi petani mendapat dana replanting tersebut. Melalui kegiatan pengabbian penugasan yang dilakukan oleh dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, upaya meminimalisir kendala tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan penyusunan proposal PSR Kelapa Sawit pada anggota Koperasi Produsen Gunong Mak Tuha. Diharapkan kegiatan ini memberikan pengetahuan petani terkait program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) dan membangkitkan gairah masyarakat terhadap budidaya kelapa sawit yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pembangunan wilayah.

METODE

Pelaksanaan kegiatan masyarakat bertujuan untuk Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Dan Pelatihan Penyusunan Proposal Pada Koperasi Produsen Gunong Mak Tuha Gampong Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini dimaksudkan juga untuk membantu masyarakat agar dapat menyusun proposal dalam Peremajan Kelapa Sawit.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 di Kantor Koperasi Produsen Gunong Mak Tuha Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Penentuan koperasi tujuan pengabdian dilakukan melalui koordinasi penunjukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada pengurus dan anggota koperasi calon penerima hibah dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR).



Gambar 1. Foto Sosialisasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) pada Koperas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Produsen Gunong Mak Tuha adalah koperasi primer yang bergerak dibidang utama perkebunan kelapa sawit, dan beralamat di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya kabupaten Nagan Raya. Koperasi dengan Badan Hukum: Nomor AHU-0008315.AH.01.26. Tahun 2021 ini memiliki kepengurusan Ketua: Khairuddin, S.Pd; Sekretaris: Agus Kalista Alam; Bendahara: Nursaidah; dan Pengawas: Ari Yusliadi, Dessy Susilawati, dan Casmanto. Saat ini koperasi memiliki anggota 246 orang petani dengan luasan perkebunan kelapa sawit 716,56 Ha.

Pengabdian penugasan ini dilakukan untuk mendukung Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam pembinaan kegiatan perkebunan kelapa sawit perusahaan dan rakyat. Selain itu kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi petani kelapa sawit bagaimana mendapatkan dana hibah melalui pengajuan Proposal Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR).

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan insentif sebesar Rp. 30 juta/Ha untuk maksimal lahan seluas 4 hektar/pekebun bagi peremajaan kelapa sawit rakyat dengan nama program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR). Namun dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi petani, ketidaktahuan informasi dan ketidakmampuan petani dalam melengkapi persyaratan mendapatkan dana ini menjadi hambatan bagi petani untuk melakukan peremajaan kelapa sawitnya.

Maka berdasarkan tujuan program pengabdian ini diharapkan petani kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya: (1) Mendapat informasi bahwa pemerintah telah menyiapkan dana insentif atau bantuan bagi peremajaan kelapa sawit rakyat melalui Program PSR; (2) Tersosialisai persyaratan dan penyusunan kelengkapan mendapatkan dana insentif program PSR bagi petani atau kelompok tani; dan (3) Dapat menyusun permohonan peremajaan kelapa sawit rakyat melalui dana PSR; (4) Mengetahui adanya kewajiban ISPO bagi perkebunan kelapa sawit rakyat sampai 2025, khususnya bagi penerima program PSR.

Sebagai program nasional, landasan hukum dana PSR dan Kreteria Sawit yang diremajakan adalah : (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; (2) UU No. 39/2014 tentang Perkebunan; (3) PP No. 24/2015 tentang Penghimpunan dana Perkebunan; (4) PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit; (5) PP No. 133/2015 tentang Pungutan Ekspor; dan (6) Permenkeu No. 113/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDPKS. Sedangkan kreteria tanaman kelapa sawit yang dapat diremajakan melalui hibah ini adalah tanaman berumur >25 tahun, atau tanaman rusak; atau tanaman dengan produktivitas < 10 to/Ha/Thn; atau asal benih tidak unggul.

Selanjutnya berdasarkan Permentan No 3/2022 dana hibah diberikan pekebun dengan syarat tergabung dalam kelembagaan pekebun, memiliki legalitas lahan, dan paling banyak diberikan 4 Ha/orang. Terkait dengan penguasaan tanah : (1) dibuktikan dengan sertipikat hak milik (SHM); (2) jika tidak memiliki SHM, dokumen penguasaan tanah dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; (3) jika dokumen penguasaan tanah berbeda dengan identitas pekebun, dokumen penguasaan tanah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa. Sedangkan terkait dengan status lahan harus dilengkapi dengan keterangan tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan; dan keterangan tidak berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU) dari kantor pertanahan.

Dalam pengajuan hibah ini, dokumen proposal yang harus dilengkapi antara lain: (1) surat permohonan; (2) fotokopi KTP; (3) penetapan legalitas Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya; (4) keterangan telah terdaftar di Simluhtan jika legalitas kelembagaan Pekebun berupa Poktan dan Gapoktan; (5) SHM, atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan dasar penguasaan atas tanah berupa atau (a) akta pemindahan hak, (b). akta/surat bukti pelepasan hak, (c). surat penunjukan atau pembelian kaveling, (d). surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, (e). risalah lelang, (f). putusan pengadilan atau (g). surat bukti perolehan tanah lainnya; (6) surat keterangan jika SHM berbeda dengan identitas Pekebun yang diterbitkan oleh kepala desa; (7) Keterangan status lahan; (8) gambar lahan/kebun berkoordinat paling sedikit memuat: 4 (empat) titik koordinat atau lebih berpoligon setiap Pekebun, luas kebun setiap Pekebun, lokasi kebun, skala, legenda, tanda tangan pembuat; (9) rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana kerja yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun

Lainnya; (10) pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya mengenai: (a) umur tanaman, produktivitas, atau asal usul benih; (b) rencana pembelian benih kelapa sawit; (c) pelaksana peremajaan; dan (d) teknik peremajaan.

Dokumen proposal yang diajukan sebelum dikirim perlu dilakukan verifikasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/kota: (1) melalui pemeriksaan dokumen (on desk review) dan pemeriksaan lapangan (on site review); (2) pemeriksaan dokumen (on desk review) dilakukan terhadap dokumen usulan; (3) pemeriksaan lapangan (on site review) dilakukan untuk memastikan permohonan sesuai dengan kondisi lapangan antara lain keberadaan pekebun dan kelembagaan pekebun, keberadaan, lokasi dan luas lahan, status lahan, kriteria peremajaan, dan lain-lain.

Dalam pengusulan dokomen proposal PSR dapat dilakukan melalui jalur : (1) Dinas Daerah Kabupaten/Kota dimana pelaksanaan peremajaan dilaksanakan oleh (a) kelembagaan pekebun; (b) kelembagaan pekebun bekerja sama dengan mitra kerja; atau (c) mitra kerja, dimana peremajaan seluruhnya dilakukan oleh mitra kerja : (i) dimana mitra kerja adalah perusahaan perkebunan, (ii) kerja sama dituangkan dalam perjanjian dengan diketahui oleh bupati/wali kota atau kepala dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota, kemitraan usaha jangka panjang termasuk didalamnya kerjasama selama masa pembangunan kebun,(iii) perjanjian paling sedikit memuat: ruang lingkup, jangka waktu, pembiayaan, dan hak dan kewajiban, (iv) perjanjian dipenuhi paling lama setelah masuk masa produksi; (2) Pengusulan Melalui Kemitraan : (1) Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya menjalin kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan; (2) perjanjian paling sedikit memuat: ruang lingkup, jangka waktu, pembiayaan, dan hak dan kewajiban; (3) perjanjian kerjasama dipenuhi pada saat pengusulan PSR.

Dalam pengajuan dana hibah Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) melalui BPDPKS ini beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan: (1) pekebun yang diusulkan sering kali tidak masuk dalam keanggotan kelembagaan pekebun; (2) identitas pekebun (KTP) belum elektronik sehingga berpotensi ganda; (3) kelembagaan pekebun untuk poktan atau gapoktan, melibatkan Penyuluh dalam pembentukan dan pendaftaran di SUMLUHTAN, untuk Koperasi agar Koperasi yang bergerak di bidang usaha perkebunan/pertanian; (4) Legalitas lahan sudah berpindah tangan berkali-kali, tidak berbentuk SHM, dikuasai oleh 1 orang; (5) Status lahan, perlu koordinasi yang kuat dengan instansi kehutanan dan pertanahan; (6) Gambar lahan/kebun berkoordinat, Gambar/peta kebun per masing-masing pekebun; (7) untuk jalur kemitraan, perusahaan perkebunan yang terlibat secara aktif dalam pengusulan PSR harus memastikan dokumen sesuai kebenaran; (8) RAB dan rencana kerja, perhitungan biaya oleh pengurus kelembagaan pekebun agar sesuai dengan kebutuhan dan biaya riil di lapangan; (9) pemilihan penyedia jasa pembukaan lahan (tumbang chipping) oleh kelembagaan pekebun perlu mempertimbangkan yang berpengalaman di bidang perkebunan kelapa sawit; (10) pemilihan penyedia benih oleh kelembagaan pekebun perlu memperhatikan pemilihan penyedia dari sumber benih/penangkar benih yang resmi.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) dan pelatihan penyusunan proposal pada koperasi Produsen Gunong Mak Tuha Gampong Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya ini berjalan sesuai dengan harapan. Ini dapat dilihat antusiasnya para petani untuk mengikuti jalannya kegiatan. Melalui kegiatan pengabdian ini petani anggota Koperasi Produsen Gunong Mak Tuha mengetahui keberadaan program PSR, memahami cara menyusun proposal untuk mendapatkan dana hibah PSR, dan peremajaan kelapa sawit petani dapat dilakukan menggunakan dana insentif PSR. Selanjutnya peremajaan kelapa sawit rakyat perlu mendapat dukungan semua pihak, sehingga permasalahan produktivitas kelapa sawit yang rendah dapat diselesaikan dan pendapatan petani dapat meningkatkan.

SARAN

Perlu disusun buku panduan ataupun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam penyususunan proposal, sehingga memudahkan Koperasi dalam menyususun proposal untuk mendapatkan dana hibah dari PSR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM-PMP Universitas Teuku Umar yang telah mendanai kegiatan ini melalui Program Pengabdian Penugasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bicalho, T., C. Bessou and S.A. Pacca. 2016. Land Use Change Within EU Sustainability Criteria For Biofuels: The Case of Oil Palm Expansion in The Brazilian Amazon. *Renewable Energy*. Vol. 89: 588–97.
- Chin, M.J., P.E. Poh,B.T. Tey, E.S. Chan and K.L. Chin. 2013. Biogas from Palm Oil Mill Effluent (POME): Opportunities and Challenges from Malaysia's Perspective. Renew Sustain Energy Rev. Vol. 26:717–26.
- Faradilla, C., Baihaqi, A., Manyamsari, I., Bagio, B., Hakim, L., Zulkarnain, Z., Kasimin, S., 2023. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Kembang Tani Melalui Penerapan Good Handling Practicedalam Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Pada Tanaman Seledri Di Desa Cucum Kecamatan Kuta Baro Kabupatenaceh Besar. Communnity Development Journal. Vol. 4, No.1 Februari 2023. Hal 442-445. https://doi.org/10.31004/cdj.v4i1.12296.
- Nasution, A., Handayani, S. ., Bagio, B., Agustiar, A., & Sufriadi, S. 2023. Sosialisasi Program Sawit Rakyat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 49–53.
- Nasution, A. 2022. Model Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Dalam Keseimbangan Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Keamanan di Kabupaten Nagan Raya. Prodi Doktor Ilmu Pertanian, PPS Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Pardamean, M., 2014. Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Pirker, J., A. Mosnier. F.Kraxner. P.Havlík. and M. Obersteiner. 2016. What are The Limits to Oil Palm Expansion?, Global Environmental Change.Vol. 40: 73-81.
- Siahaan, M., T.H.S. Siregar dan E. Siahaan. 2021. Analisis Kebijakan Program Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis . Vol. 2(2): 139-147.